

KOMNAS HAM SEBAGAI STATE AUXILIARY BODIES DI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Laurensius Arliman S.*

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Atas hal tersebut, kelahiran dari komisi nasional hak asasi manusia sebagai urgensi atas lembaga negara independen di dalam penegakan hak asasi manusia, untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi haknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang akan membahas komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga negara independen serta tugas dan fungsinya. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa pembentukan komisi nasional hak asasi manusia sebagai lembaga independen, berlandaskan hukum Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pembentukan komisi nasional hak asasi manusia diawali pada tahun Keputusan Presiden tahun 1993, dan diundangkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tugas dan fungsinya terhadap pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi.

Kata kunci: Indonesia, komnas hak asasi manusia, lembaga negara independen, penegakan.

ABSTRACT

Human rights are a set of rights attached to nature and human existence as a creature of God Almighty and it is His grace that must be respected, upheld and protected by the State, law, government and anyone for the respect and protection of human dignity. Protection and fulfillment of the rights of citizens konstitusioal be conducted in accordance with the conditions of diverse citizens. Above it, the birth of a national commission for human rights as the urgency of the auxiliary state bodies in the enforcement of human rights, to Realize the significance of all human rights must be protected. This study is normative, who will discuss national human rights commission as auxiliary state bodies as well as their duties and functions. The research found that the formation of a national commission for human rights as an independent agency, based on law Article 28 Paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945

* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Jl. Gang Mesjid Baiturahman No. 40 Lubuk Lintah - Padang, email: laurensiusarliman@gmail.com

the which stipulates that: protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. The formation of a national commission for human rights in Presidential Decree Began in 1993, and the enactment of Law No. 39 of 1999 on Human Rights as well as the issuance of MPR Decree No. XVII / MPR / 1999 on Human Rights. Duties and functions of the study and research, extension, monitoring, and remediation.

Keywords: *enforcement, Indonesia, national commission on human rights, state auxiliary bodies.*

PENDAHULUAN

Pengakuan Hak Asasi Manusia, (HAM) merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Negara Hukum, Indonesia sebagai salah satu negara Hukum telah menyatakan ini baik di *preamble* dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Bagir Manan¹ menyatakan bahwa sebelum perubahan UUD 1945, cukup merata pendapat para ahli hukum maupun ahli politik serta pengamat yang mengatakan bahwa salah satu kekurangan mendasar UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, karena tidak memuat atau tidak memuat lengkap HAM. HAM di Indonesia sebagai pemikiran dan paradigma tidaklah lahir bersamaan dengan Deklarasi HAM PBB tahun 1948.² HAM di dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak tercantum dalam suatu Piagam³ yang terpisah melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan dirumuskan secara singkat.

Masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap

hidup. Tanpa sikap dan cara berpikir yang berubah, pengenalan (*introduction*) lembaga-lembaga modern dalam kehidupan tidak akan berhasil.⁴ Salah satunya adalah pembangunan HAM di Indonesia, dimana memasukan norma HAM ke dalam UUD 1945 merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Sehingga ketika UUD 1945 dilakukan amandemen sejak dari 1 (pertama) sampai dengan yang ke-4 (empat) ketentuan secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Namun ada kelemahan yang juga hendak dihindari dengan transformasi HAM ke dalam konstitusi adalah produk enumerasinya yang dapat tertinggal oleh perkembangan zaman.⁵

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat *theologis*, filsafat, ideologis atau moralistik dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh baik tertulis maupun tidak tertulis. Konsep HAM di Indonesia disesuaikan

¹ Bagir Manan, *Soepomo dan Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et-al (ed), Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2009, hlm. 4.*

² Deklarasi ini lahir sebagai titik kulminasi perjuangan umat manusia setelah dilanda kekejaman perang yang amat sangat. Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia bukan barang yang asing terbukti dengan terjadinya perdebatan mengenai hal tersebut untuk kemudian merumuskannya dalam UUD 1945. Perdebatan tersebut terjadi dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

³ HAM diatur di dalam *preamble* UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Batang Tubuh yakni Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 10.*

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008), Mandar Maju, Bandung: 2015, hlm. 27.*

dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara Individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai mahluk sosial dan dipandang sebagai warga negara.⁶

Sudut pandang perspektif hukum tata negara norma yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan sumber hukum (*rechtsgulle*) bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa norma-norma yang ada dalam UUD 1945 harus mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original atau norma jabaran yang lebih konkrit. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah atau perundangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi. Dengan kata lain, meminjam istilah dari Rudolf Stamler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo-kantian, norma HAM yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai bintang pemandu (*leistern*)⁷ bagi pembuat undang-undang di bawahnya⁸

agar selaras dengan nilai-nilai HAM sehingga masyarakat merasa terjamin kehidupannya.

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena stuktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.⁹

⁶ Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.

⁷ *Leistern* dalam konsep Rudolf Stamler, lebih mengarah pada tataran *rechtidee* yang oleh Soepomo diartikan sebagai cita-cita hukum (Penjelasan Umum UUD 1945). Dalam konteks tulisan ini tidak bermaksud untuk mendapatkan norma atau prinsip-prinsip HAM berada di atas nilai-nilai Pancasila ataupun mempertentangkan keduanya.

⁸ Firdaus, *Implikasi Pengaturan HAM Dalam UUD Terhadap Ius Continuendum*, dalam Muladi, *Op,cit*, hlm. 12.

⁹ A, Ahsin Thorari, "Aspek Konstitusionalitas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 8.

Dalam menjaga HAM kepada setiap masyarakat, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga Independen yang berguna memantau dan mengawasi perlindungan terhadap warga negara, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pembentukan Komnas HAM diawali pada tahun 1993, dan diundangkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana layaknya negara yang mengalami masa transisi, Indonesia juga mengalami salah satu fase-fase penting di masa tersebut. Salah satunya adalah kehadiran lembaga-lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*) bersifat independen, yang berguna sebagai penunjang dan ikut membantu proses transisi. Selain ikut membantu proses transisi, lembaga-lembaga penunjang ini juga diidealkan untuk melapis atau memperbaiki lembaga-lembaga yang ada tetapi kinerjanya tidak memuaskan, terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁰ Di sisi lain, kalau kecenderungan membentuk lembaga negara independen ini tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan masalah di belakang hari karena kemungkinan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga itu sendiri. Di samping itu, juga akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit untuk menunjang kegiatan dari masing-masing

lembaga tersebut. Otomatis beban anggaran negara akan semakin besar.¹¹

Meskipun ada hal-hal yang cukup menarik, salah satu faktor terpenting yang dapat ditelusuri dari keberadaan Komnas HAM adalah keraguan akan independen Komnas HAM sebagai lembaga yang kuat dan mandiri. Suparman Marzuki menyatakan menjadi dua alasan keraguan, yaitu: a) pendirian yang lebih didasari pencitraan Indonesia di dunia Internasional yang akan mengikuti Konferensi Wina tahun 1993; b) Mekanisme formal pendirian Komnas HAM sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Luar Negeri yang kala itu selalu menjadi benteng utama setiap menghadapi tekanan internasional, termasuk terkait isu-isu mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Soeharto. Bahkan anggota tim yang ditunjuk Presiden Soeharto dalam komite nasional penanganan pelanggaran HAM kebanyakan merupakan berasal dari departemen strategis seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri. Departemen-departemen strategis yang selalu diisi oleh orang-orang penting di kitaran kekuasaan Presiden Soeharto.¹²

Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa Komnas HAM merupakan salah satu lembaga negara independen yang hadir di Indonesia di luar dari pakem pasca-reformasi. Lembaga inilah yang mula-mula mengawali kehadiran lembaga negara independen di Indonesia. Dalam situasi yang sering kali dicirikan otoritarian, anti demokrasi dan penuh pelanggaran HAM, ketika Orde Baru berkuasa,

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Universitas Andalas, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2008, hlm. 86.

¹¹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta: 2006, hlm. 169.

¹² Zainal Arifin Mochtar, *Op.cit.*, hlm. 75.

justru Komnas HAM didirikan. Secara historik, lahirnya Komnas HAM tidak lepas dari dua momentum penyelenggaraan Lokakarya HAM tanggal 21-22 Januari 1991 yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri, serta pada Lokakarya pertama, salah satu butir pemikiran yang mulai hadir adalah perlunya membentuk konsultasi atau kelompok kerja, termasuk kemungkinan pembentukan Komnas HAM. Kemudian pada lokakarya kedua, sudah mulai dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya dibentuk lembaga Komnas HAM yang independen di Indonesia. Hal ini kemudian diikuti dengan pembentukan tim kecil oleh Departemen Luar Negeri untuk merancang Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan Komnas HAM.¹³ Mencermati kondisi seperti diuraikan di atas, penulis melalui tulisan ini hendak mengkaji bagaimana kedudukan lembaga Komnas HAM sebagai alat bantu negara bersifat independen di Indonesia dan apa saja fungsi dan tugas Komnas HAM sebagai alat bantu negara dalam penegakan HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan *yuridis normatif* yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁴ Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis

yaitu penelitian yang menggabungkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kedaulatan negara di bidang HAM. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Kedudukan Lembaga Komnas HAM Sebagai Alat Bantu Negara bersifat Independen Di Indonesia

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia ini mengandung makna ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif

¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta: 2016, hlm. 74.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang: 2006, hlm. 302.

oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.¹⁵

Komisi atau Lembaga HAM tersebut lahir akibat pengaruh perang dunia ke II (dua) yang membawa penderitaan terhadap banyak orang, maka orang mulai memikirkan bagaimana konsepsi HAM dan cara mengatasi penanggulangan kejahatan HAM. Mengingat pentingnya dirumuskan semacam *bill of rights* yang berlaku bagi seluruh dunia, maka penyusunannya diserahkan kepada Komisi HAM (*Commission of Human Rights*) yang merupakan badan dari ECOCOS. Komisi ini beranggotakan anggota yang berasal dari berbagai negara. Komisi ini merumuskan *bill of rights* terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: a) suatu deklarasi; b) suatu perjanjian; dan c) sistem pengasawan internasional. Komisi ini bekerja sangat cepat dan efisien, sehingga dapat menyelesaikan

tugasnya dalam dua tahun (tahun 1947 sampai dengan tahun 1948) dan dapat menyerahkannya kepada Badan ECOCOS.¹⁶ Hal ini menjelaskan bahwa Komisi HAM ini merupakan komisi yang independen bebas dari intervensi dari negara manapun di dalam mengambil keputusannya.

Begitu juga dengan Indonesia, Indonesia memiliki Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Zainal Arifin Mochtar¹⁷ menyatakan bahwa sesungguhnya, dalam setiap lembaga negara, maka peran negara melalui cabang kekuasaannya, baik eksekutif maupun legislatif adalah sangat penting. Komnas HAM sendiri lahir setelah ditandatanganinya Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM yang berisi beberapa poin menarik perihal kelembagaan Komnas HAM ini, yaitu:¹⁸ 1) Tugas yang memang lebih pada upaya penyebarluasan wawasan HAM; mengkaji instrumen HAM dalam rangka memberikan masukan untuk asesi dan/atau ratifikasi instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional; memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan kepada pemerintah dan negara; dan mengadakan kerja sama regional dan internasional (Pasal 5 Keppres). Melihat tugas-tugas tersebut tampak kerja yang sesungguhnya tidak independen dan lebih banyak dalam format memberikan masukan dan event organizer kerja sama dan penyebarluasan HAM; 2) Lembaga ini berisi orang-orang yang sangat terkemuka dan tokoh nasional di dalam komisi

¹⁵ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 13-17.

¹⁶ H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah, *Pendidikan Kadeham (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia)*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2007, hlm. 196-198.

¹⁷ Zainal Arifin Mochtar, "Memikirkan Kembali Seleksi Lembaga Negara Independen" KHTN ke-2 dengan tema *Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, Padang: 11 September 2015, hlm. 7.

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga ... Op.cit*, hlm. 74-75.

paripurna (Pasal 7 Keppres); 3) Hanya untuk pertama kalinya mereka ditunjuk, setelahnya mereka berhak untuk mengatur sendiri tata cara pengangkatan dengan mengaturnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Pasal 8 ayat (3) dan (4) Keppres).

Untungnya praktik yang dilakukan oleh orang-orang terkemuka yang menahkodai Komnas HAM memberikan banyak harapan akan kinerja komisioner yang terlihat independen, meski secara institusi independensinya bisa diperdebatkan. Komnas HAM malah sering kali dijadikan pelindung utama ketika masyarakat berhadapan dengan kesewenang-wenangan negara. Oleh sebab itu, ada semacam blessing in disguise meski Komnas HAM terbentuk tidak secara independen dan masih ada kesan demi pencitraan, tetapi Komnas HAM melalui kerja para komisionernya menunjukkan hal yang sangat menarik. Hal yang oleh Pratikno dan Cornelis Lay disebutkan sebagai keberhasilan para komisioner untuk menunjukkan kinerja melalui bangunan kultur kolektif untuk otonom, mandiri dan demokratis.¹⁹

Kalau hanya dengan mendasar pada Keppres saja, maka Komnas HAM diperkirakan tidak mungkin dapat mengungkapkan semua bentuk pelanggaran HAM tersebut, karena Komnas HAM tidak mempuntai kekuatan dan mandat untuk menanganinya. Untuk itu guna lebih memberikan mandat yang lebih luas dan kuat kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara independen maka harus ada pengaturan yang lebih jelas terhadap Komnas HAM.²⁰ Pasca-Orde Baru, Komnas HAM mengalami migrasi dasar hukum dan eksistensi kelembagaan yang

cukup masif. Dari asar hukum yang diwadahi Keppres berubah menjadi UU HAM pada tahun 1999. Hasil migrasi ini membuat payung Komnas HAM menjadi sangat kuat, otonom dan memperoleh kompetensi yang luas. Komnas HAM menjadi lebih kuat, meski ada perdebatan kuat saat pembentukan UU HAM mengenai Komnas HAM. Di dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang HAM dinyatakan, bahwa pembentukannya tidak lepas dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang sudah menggariskan begitu banyak hal terkait penegakan HAM yang harus dilakukan oleh pemerintah negara.²¹ Hal lainnya adalah penguatan dan pembentukan Komnas HAM yang kuat dan independen ini tidak lepas dari pengalaman Komnas HAM lima tahun sebelumnya, yang hampir selalu gagal melakukan penegakan hukum yang berarti, atas pelanggaran HAM yang terjadi. Komnas HAM awalnya memang benuk akomodasi rezim atas perkembangan global, meskipun kemudian dengan segala keterbatasannya sedikit banyak malah bisa memberikan fungsi. Meskipun ketika di awal reformasi ada keinginan kuat untuk menguatkannya dan akhirnya kemudian dikuatkan dalam bentuk yang lebih independen. Tetapi dengan penyematan keindependennannya justru banyak mengalami problem kegagalan dalam memberikan makna yang lebih luas bagi publik.²²

Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen, juga berlandaskan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 75-76.

²⁰ Krishna Harahap, *Op.cit*, hlm. 104.

²¹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga ... Op.cit*, hlm. 76.

²² *Ibid*, hlm. 81.

tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang telah mengesahkan UU HAM (sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM). Karena itu, Komnas HAM berkedudukan sebagai komisi pembantu negara (*state auxiliary agency*).²³ Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara mandiri berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lain yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Meskipun secara vertikal mempunyai posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya fungsi, tugas dan kewenangannya komisi ini harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.²⁴ Sementara itu, dilihat dari fungsi lain yang dijalankannya, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas

HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.²⁵ Dari fungsi tersebut Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi pengadilan (*semi judicial*) sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Komnas HAM sebagai lembaga negara independen yang fokus menangani masalah HAM melalui UU HAM lebih merinci serta mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, dan hak kebebasan beragama. Tentu kelahiran dari Komnas HAM sebagai urgensi atas *state auxiliary bodies* di dalam penegakan HAM adalah untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi hak-haknya oleh negara. Selain itu Zainal Arifin Mochtar²⁶ juga menyatakan bahwa ada beberapa argumentasi yang dapat ditemukan sebagai pencetus pembentukan *state auxiliary bodies* tersebut yaitu: 1) reformasi pendekatan neo-liberal;²⁷ 2) kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu;²⁸ 3) kebutuhan percepatan demokrasi;²⁹ 4) bagian pencitraan kekuasaan;³⁰

²³ Zajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung: 2010, hlm. 148.

²⁴ *Ibid*, hlm. 149.

²⁵ Luh Gede Mega Karisma dan I Gde Putra Ariana, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali: Tanpa Tahun, hlm. 5.

²⁶ *Ibid*, hlm. 114-132.

²⁷ Kehadiran lembaga-lembaga negara independen dalam konteks ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat *good governance*, yang mengkritik negara dari perilaku koruptif, sehingga menarik keluar kuasa negara ke publik melalui pendirian lembaga negara independen. Artinya, faktor peranan program reformatif ala neo-liberal paling tidak ikut memaknai proses hadirnya lembaga-lembaga negara independen. Bukan dalam konteks positif-negatif atas peranan itu, tetapi setidaknya menggambarkan betapa konsep dorongan menuju *good governance* menjadi salah satu pola mengurangi peran negara dengan kehadiran lembaga negara independen itu sendiri.

²⁸ Kewajiban transisional ini tentunya bisa dimaknai dalam kerangka kondisi transisi yang membutuhkan hal-hal khusus yang bisa menunjang kebutuhan transisi.

²⁹ Transformasi demokrasi yang lebih partisipatif, telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam kaitan pelaksanaan tugas tertentu yang dulunya dimiliki oleh negara dan/atau tugas tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap negara.

³⁰ Negara membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tetap bisa berjalan melalui

5) mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara;³¹ 6) adanya kekecewaan terhadap lembaga lama;³² dan 7) ketergesa-gesaan dalam legislasi.³³

Terlepas dari hal tersebut, tujuan pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen di Indonesia juga atas dasar:³⁴ a) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan b) untuk meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Di samping itu sebagai lembaga negara independen di Indonesia, UU HAM menegaskan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, peantauan, dan mediasi tentang HAM.

Fungsi Dan Tugas Komnas HAM Dalam Penegakan HAM Di Indonesia

Komnas HAM haruslah menjaga ke-independenannya ini, baik dari kepentingan

politik dan para penguasa yang berkuasa di negeri ini. Komnas Ham yang mempunyai tugas dan wewenang didalam pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, haruslah melaksanakan kinerjanya tanpa ada intervensi pihak yang berkepentingan. Sepintas di atas telah menjelaskan bahwa mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, peantauan, dan mediasi tentang HAM.

HAM sendiri jika diistilahkan menurut bahasa Prancis adalah *droit de'home*, sedangkan menurut bahasa Inggris adalah *human rights*, dan menurut bahasa Belanda *memen rechten*. Secara umum HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara.³⁵ Oleh karena itu pula hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh suatu kekuasaan melainkan harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi.³⁶ UU HAM Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha

kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal, perbaikan yang dilakukan dibaluri dengan agenda tertentu, yang biasanya ditujukan dengan hal yang ingin dicapai.

³¹ Negara ingin lembaga-lembaga negara independen mengurangi persengketaan langsung antara negara dan warga negara, dimana warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu di dalam mekanismenya.

³² Faktor ini akibat dari tingginya tingkat kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah ada sebelumnya. Artinya salah satu tampak adalah berbagai kemauan terhadap lembaga lama, yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

³³ Untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga negara klasik (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang mengurus semua hal, dalam kaitan dengan wilayah masing-masing cabang, maka lembaga negara independen erat kaitannya dengan satu hal tertentu. Meski kemudian bermodel campuran, yang berarti juga mengerjakan hal-hal yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

³⁴ Krishna Harahap, *Op.cit*, hlm. 104.

³⁵ Gokma Toni Parlindungan S, " Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Advokasi*, STIH Padang, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 34.

³⁶ Mohammed Mowjoon Atham Bawa, "Human Security and The Role of National Human Rights Institution in the Enforcement of

Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penjabaran tahap perkembangan HAM alam tiga generasi menurut para ahli sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan. HAM dalam tiga generasi tersebut mencakup beberapa hal yaitu: a) HAM generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik; b) HAM henerasi kedua mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya; c) HAM generasi ketiga mencakup hak-hak yang bersifat individual dan kolektif, termasuk di dalamnya konsep tentang hak atas pembangunan (*right to development*). HAM generasi pertama mencakup atas: 1) hak untuk menentukan nasib; 2) hak untuk hidup; 3) hak untuk tidak dihukum; 4) hak untuk tidak disiksa; 5) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang; 6) hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak; 5) hak untuk berekspresi; 6) hak untuk berkumpul dan berserikat; 7) hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum; 8) hak untuk memilih dan dipilih. HAM generasi kedua mencakup: 1) hak untuk bekerja; 2) hak untuk mendapatkan upah yang sama; 3) Hak unuk tidak dipaksa bekerja; 4) hak untuk cuti; 5) hak untuk makanan; 6) hak untuk perumahan; 7) hak utuk kesehatan; 8) hak utuk pendidikan; 9) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; 10) hak utuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan; 11) hak untuk

memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta); 12) hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat; 13) hak untuk memperoleh perumahan yang layak; 14) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.³⁷

Sejarah menunjukkan bahwa tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan penghormatan pada penegakan HAM sangat kuat ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu kemerdekaan yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah.³⁸ Tantangan pada masa sekarang setelah Indonesia dan merdeka adalah memberikan jaminan pemenuhan dan penegakan HAM bagi masyarakat Indonesia. Dimana jaminan pemenuhan dan penegakan HAM dikawal oleh Komnas HAM dalam perjalanannya.

Ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari keputusan presiden menjadi undang-undang, dan tersebarnya perwakilan dan kantor KOMNAS HAM, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan undang-undang tersebut, Komnas HAM juga mempunyai subpoena power dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat UU HAM, Komnas HAM mempunyai fungsi dan tugas di dalam pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi, yang dijabarkan sebagai berikut:³⁹

Language Rights Policy in Sri Lanka", *Indonesia Journal of International Law*, Volume 10, 2013, hlm. 353.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2007, hlm. 623-624.

³⁸ Agus Kusnadi, *Mengenal Hak Asasi Manusia Sipil dan Politik serta Batas-batas Implementasinya*, dalam Bagir Manan, et-al, (ed), *Op.cit*, hlm. 64.

³⁹Laurensius Arliman S, "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjadjaran, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 377-378.

1. Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam hal pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang:
 - a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b) Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
 - c) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
 - e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM;
 - f) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM;
2. Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;
 - c) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM;
3. Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a) Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
 - c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;
 - g) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan;
 - h) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak;
4. Dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang:
 - a) Mengadakan perdamaian antar pihak-pihak yang bertikai;
 - b) Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c) Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti

penyelesaiannya; e) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditindaklanjuti.

PENUTUP

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Atas hal tersebut, kelahiran Komnas HAM sebagai urgensi atas *state auxiliary bodies* di dalam penegakan HAM, untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi haknya. Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen, berlandaskan hukum Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pembentukan Komnas HAM diawali pada tahun Keppres tahun 1993, dan diundangkannya UU HAM serta dikeluarkannya Tap MPR Nomor XVII/MPR-RI/1999 tentang HAM. Komnas HAM mempunyai fungsi dan tugas di dalam pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Dengan tugas dan fungsinya tentu seharusnya membawa perbaikan di dalam penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia, harus jauh dari intervensi dari pihak berkepentingan serta kepentingan politik yang selama ini terjadi di Indonesia.

Penulis menyarankan agar Komnas HAM sebagai lembaga negara independen di dalam penegakan HAM, menjalankan kerjanya sesuai dengan aturan yang ada terutama sebagai lembaga negara independen yang menangani masalah HAM di Indonesia. Selain itu untuk mendukung peneakan HAM, masyarakat harus aktif di dalam menyampaikan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka, selain itu masyarakat juga harus membantu di dalam mengawasi kinerja Komnas HAM. Selain itu diharapkan kepada pemegang kuasa negara ini, jangan mengintervensi setiap kasus yang ditanagani oleh Komnas HAM, biarkan Komnas HAM bekerja secara independen dan netral sehingga menghasilkan temuan dan keputusan yang sangat berguna di dalam penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM harus membuka semua borok pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, karena mengingat fungsi dan tugasnya sebagai lembaga negara independen yang fokus menangani persoalan HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2006.
- Bagir Manan, et-al (ed), *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universtas Padjadjaran, Bandung: 2009.
- H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah, *Pendidikan Kadeham (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia)*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2007.

- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung: 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang: 2006.
- Luh Gede Mega Karisma dan I Gde Putra Ariana, *Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali: Tanpa Tahun.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung: 2006.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta: 2006.
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (The Jimly Court 2003-2008)*, Mandar Maju, Bandung: 2015.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta: 2016.
- Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2012.
- Gokma Toni Parlindungan S, "Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal Advokasi*, STIH Padang, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2013.
- Laurensius Arliman S, "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)", *Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjdjaran, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015.
- Mohammed Mowjoon Atham Bawa, "Human Security and The Role of National Human Rights Institution in the Enforcement of Language Rights Policy in Sri Lanka", *Indonesia Journal of International Law*, Volume 10, 2013.
- Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Universitas Andalas, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2008.

Sumber Lain

- Zainal Arifin Mochtar, "Memikirkan Kembali Seleksi Lembaga Negara Independen" KHTN ke-2 dengan tema *Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*, Padang: 11 September 2015.

Jurnal

- A. Ahsin Thorari, "Aspek Konstitusionalitas Kesetaraan Gender Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan